

Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Kasus Pinjaman *Online* Ilegal (*Fintech Lending Ilegal*) pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Fikri Yuwana

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Fikriwkwk11@gmail.com

Abstract— At this time of the corona virus (Covid 19) pandemic, illegal online loan services (pinjol) are emerging. Illegal online loans take advantage of the economic difficulties of people affected by the corona virus outbreak. Illegal online loans (pinjol) that are not registered with the Financial Services Authority (OJK). If calculated since 2018, then until 2020, a total of 2406 illegal pinjol have been found. Violations after violations continue to occur, and as if allowed to roll in the community to disrupt productivity and comfort of life that is getting worse and more widespread. Based on the results of the study, it is known that this online loan case hacking personal data is an act that violates the law. The perpetrator is a debt collector who intentionally spreads personal data in the form of personal identity which is spread by irresponsible parties.

Keywords— *Illegal Online Loans, Personal Data, Borrow*

Abstrak— Di saat pandemi virus corona (Covid 19) ini, layanan pinjaman online (pinjol) ilegal marak bermunculan, Pinjaman online ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona. Pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal. Pelanggaran demi pelanggaran terus saja terjadi, dan seakan dibiarkan bergulir di masyarakat hingga mengganggu produktifitas dan kenyamanan hidup yang semakin parah dan meluas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kasus pinjaman online retas data pribadi ini adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Pelaku adalah debtcollector yang dengan sengaja menyebarkan data pribadi yang berupa identitas diri yang disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci— *Pinjaman Online Ilegal, Data Pribadi, Pinjol*

I. PENDAHULUAN

Layanan pinjaman online (*Pinjol*) ilegal marak bermunculan bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Pinjaman online ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona. Masyarakat dapat terbuju menggunakan pinjol ilegal dan akan berpotensi permasalahan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 2406 aplikasi pinjol ilegal terhitung dari tahun 2018 sampai 2020. Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat karena terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satu nya dengan menggunakan pihak ke tiga yaitu *debtcollector*. Sebenarnya OJK sudah melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan dikarenakan salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan.

Pasal 27 Angka (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Pasal 27 Angka (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan juga Pasal 27 Angka (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pihak aplikasi tidak boleh dengan sengaja menyebarkan data pribadi seseorang dan mendistribusikan, dan dapat diaksesnya data tersebut. dan juga melakukan pemerasan atau pengancaman pada seseorang.

Seperti kasus yang terjadi di daerah Bandung Jawa Barat akibat pinjaman online secara ilegal dan terjadinya penyebaran data pribadi pihak tersebut. Pihak tersebut meminjam ke salah satu aplikasi pinjol yang bernama SUPERKINI dan sukses melakukan pinjaman dan setelah itu, pihak tersebut terkena retas data pribadi oleh pihak

aplikasi pinjol. Dan juga pihak peminjam juga mendapatkan pengancaman dari pihak ke tiga (*debtcollector*) dengan cara yang tidak pantas dilakukan.

Banyaknya tindak pidana retas data pribadi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang terjadi dalam kasus tersebut menjadi permasalahan yang butuh perhatian, sehingga mungkin perlu mengetahui penerapan saksi pidana bagi pihak pinjaman online ilegal atau pertanggung jawaban pidana bagi pihak pinjaman online untuk menimalisir maraknya tindak pidana retas data pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dibatasi mengenai :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas kasus pinjaman online ilegal dihubungkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya preventif dalam kasus pinjaman online ilegal yang data pribadinya disalah gunakan (*fintech lending ilegal*)

II. LANDASAN TEORI

Pinjaman Online atau yang sering dikenal dengan Pinjol merupakan jenis pinjaman yang cara pengajuannya dilakukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka secara langsung. Tentu saja, cara ini akan sangat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit uang. Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan.

Perusahaan Pinjaman Online / Fintech tumbuh sangat cepat di Indonesia. Yang menjadi daya tarik utama dari Pinjol adalah kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan kepada Nasabah. Calon peminjam / Nasabah cukup mengunduh dan menginstal Apk Pinjol di Hp Smartphone yang dimiliki, dan selanjutnya bisa langsung mengajukan pinjaman uang secara online tanpa perlu repot-repot datang ke kantor Perusahaan Pinjol.

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.

UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.

Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan yang bersifat spesifik meliputi :

1. data dan informasi kesehatan;
2. data biometrik;
3. data genetika;
4. kehidupan/orientasi seksual;
5. pandangan politik;
6. catatan kejahatan;
7. data anak;
8. data keuangan pribadi; dan/atau
9. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pinjam meminjam uang, mungkin sudah ada sejak dulu. Meski hanya bersifat jangka pendek, pinjaman dana tersebut setidaknya sudah mampu membantu menutupi masalah keuangan, yang sedang kritis. Namun, dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kini meminjam dana bukanlah sebuah hal yang sulit, karena sudah ada pinjaman online. OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu. Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjol, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan data pribadi memberikan definisi tentang data pribadi yaitu :

“Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”

Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu terdapat juga dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan.

Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum

Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka UU ITE sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera

dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU ITE yang telah tertulis sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum.

Untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal, diperlukan beberapa upaya. Pertama, perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online. Saat ini OJK melalui satgasnya telah membuat langkah pencegahan terhadap layanan pinjaman online ilegal.

Kedua, peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman online ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman online tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman online, terutama pada layanan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pasal 27 Angka (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik disebutkan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Oleh sebab itu, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa siapapun tidak boleh menyebarkan data pribadi dengan maksud mendistribusikan atau dengan meretas data pribadi seseorang

Dalam praktik masih saja terjadi dalam kasus pinjaman online ilegal (fintech lending) retas data pribadi. Maka dari itu pihak aplikasi pinjaman online melalui debtcollector tidak bisa seenaknya melakukan praktik dengan cara pengancaman kepada orang yang sudah di retas data pribadinya

V. SARAN

Berkeinginan kurang efektifnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang retas data pribadi, dan tidak mengurangi kenaikan kasus pinjaman online ilegal di Indonesia seharusnya pemerintah membuat Undang-Undang yang khusus untuk mengatasi kasus pinjaman online ilegal

Perlu adanya kerja sama antara KOMINFO dengan OJK dalam mengawasi kasus pinjaman online ilegal di Indonesia, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat

dan juga edukasi terhadap pinjaman online ilegal, sehingga masyarakat tahu bahwa pinjaman online ilegal itu berbahaya bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, Indra Budi. Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review. The Fifth Information Systems International Conference 2019. Procedia.
- [2] Daniar Supriyadi. 2017. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”.
- [3] <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>.
- [4] Pasal 3 Ayat (1-3) RUU Perlindungan Data pribadi
- [5] www.ojk.go.id
- [6] Daniar Supriyadi. 2017. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”.
- [7] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.
- [8] Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- [9] Wardhani Karenina Aulery Putri. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 21-31